

Implementasi Akad Musyarakah di PT. Niaga Indah Internusa

Nana Sumarna

Prodi Ekonomi Syariah, Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI) LPPM Padalarang, Bandung Barat, Indonesia

bagjaamarta@gmail.com

Article Information

Submitted : 05 Januari 2022

Accepted : 09 Januari 2022

Online Publish :20 Januari 2022

Abstrak

Sistem musyarakah merupakan pembiayaan dalam bentuk akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Fokus masalah yang diteliti adalah PT Niaga Indah Internusa. Fokus penelitian ini dirinci menjadi beberapa pertanyaan penelitian, berikut: 1) Bagaimana prosedur akad musyarakah di PT Niaga Indah Internusa; 2) Bagaimana mekanisme akad musyarakah di PT Niaga Indah Internusa; 3) Bagaimana implementasi akad musyarakah di PT Niaga Indah Internusa. Tujuan untuk mendeskripsikan implementasi akad musyarakah. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yang dilakukan dengan studi kasus di PT Niaga Indah Internusa. Berdasarkan hasil penelitian sebagai berikut: 1) Penerapan musyarakah di PT Niaga Indah Internusa menggunakan syirkah Inan, akad kerja sama antara dua orang atau lebih, masing-masing memberikan kontribusi dana dan berpartisipasi dalam kerja; 2) Sebelum memulai bisnis, kedua pihak membuat kesepakatan terlebih dahulu mengenai bagi hasil untuk masing-masing, pembagian keuntungan pada sistem bagi hasil permodalan ini adalah pengelola mendapatkan gaji bulanan serta dividen; 3) Analisis akad pembiayaan musyarakah yang dilakukan PT Niaga Indah Internusa sesuai dengan (Fatwa No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang akad pembiayaan musyarakah). Merekomendasikan beberapa hal bagi PT Niaga Indah Internusa, yaitu: pertama, segi implementasi, unsur nilai konsistensi masih menjadi problem, untuk itu perlu adanya kesadaran secara integritas mengenai konsistensi, terlebih dalam melaksanakan tanggung jawab; kedua, segi dampak, output yang dihasilkan masih belum seutuhnya sempurna; ketiga, evaluasi dari sudut pengendalian sejalan dan ke depan mesti harus diperbaiki.

Kata Kunci: Implementasi; Akad; Musyarakah;

Abstract

The musharaka system is a financing in the form of a cooperation agreement between two or more parties for a particular business in which each party contributes funds with an agreement that the profits and risks will be shared in accordance with the agreement. The focus of the problem under study is PT Niaga Indah Internusa. The focus of this research is broken down into several research questions, as follows: 1) What is the procedure for the Musyarakah contract at PT Niaga Indah Internusa; 2) What is the mechanism of the Musyarakah contract at PT Niaga Indah Internusa; 3) How is the implementation of the Musyarakah contract at PT Niaga Indah Internusa. The purpose is to describe the implementation of the musharaka contract. This is a descriptive qualitative research conducted with a case study at PT Niaga Indah Internusa. Data mining

How to Cite

Nana Sumarna/Implementasi Akad Musyarakah di PT. Niaga Indah Internusa/Vol. 2, No. 6, Januari 2022

DOI
e-ISSN/p-ISSN
Publish by

<http://dx.doi.org/10.36418/syntax-imperatif.v2i6.143>
2721-2246
Rifa’Institute

techniques are carried out by observation, interviews and documentation. Based on the results of the study as follows: 1) The implementation of musharaka at PT Niaga Indah Internusa uses syirkah Inan, a cooperation agreement between two or more people, each of whom contributes funds and participates in work; 2) Before starting the business, both parties make an agreement in advance regarding the profit sharing for each, the profit sharing in this capital profit sharing system is that the manager gets a monthly salary and dividends; 3) Analysis of the musyarakah financing contract conducted by PT Niaga Indah Internusa in accordance with (Fatwa No. 08/DSN-MUI/IV/2000 concerning the musyarakah financing contract). Recommend several things for PT Niaga Indah Internusa, namely: first, in terms of implementation, the element of consistency value is still a problem, for that it is necessary to have an awareness of integrity regarding consistency, especially in carrying out responsibilities; second, in terms of impact, the resulting output is still not completely perfect; third, evaluation from the point of view of control in line and in the future must be improved.

Keywords: Implementation; Musyarakah; Contract;

Pendahuluan

Sistem keuangan Islam yang berpihak pada kepentingan kelompok mikro sangat penting. Berdirinya bank syariah yang terus mengalami perkembangan pesat membawa andil yang sangat baik dalam tatanan sistem keuangan di Indonesia. Peran ini tentu saja sebagai upaya untuk mewujudkan sistem keuangan yang adil. Oleh karena itu keberadaannya perlu mendapat dukungan dari segenap lapisan masyarakat muslim.

Harus diakui bahwa ketika pemikiran dan konsep tentang ekonomi syariah ini diperkenalkan dan diimplementasikan dalam berbagai institusi, sebagian dari kaum muslimin ragu dan tidak percaya bahwa ajaran Islam berkaitan dengan dunia ekonomi, perbankan, pasar modal, asuransi dan lain sebagainya. Sikap ini mungkin diakibatkan oleh pandangan bahwa ajaran Islam sama dengan ajaran agama lain yang hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan mereka secara individual. Padahal ajaran Islam adalah ajaran yang bersifat komprehensif dan universal yang mengatur seluruh tatanan kehidupan manusia ((Ali & Tarmizi, 2008, pp. 51–52)

Dalam bagian komprehensif, Islam telah menerangkan tentang aturan berekonomi, termasuk elemen-elemen di dalamnya seperti produksi, distribusi dan konsumsi. Ungkapan ini merupakan pernyataan yang melegitimasi bahwa Islam dengan Al-Qur'an telah mengatur sistem ekonomi yang sempurna (Djazuli, 2002, p. 18)

Salah satu tujuan ekonomi negara Indonesia adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan mengembangkan perekonomian rakyat yang didukung pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan, menciptakan lapangan kerja yang memadai, mendorong peningkatan pendapatan masyarakat, mengurangi tingkat kemiskinan melalui berbagai sektor baik perdagangan, perindustrian, pertanian dan lain-lain. Hal diatas merupakan gambaran peningkatan di sektor riil dimana benar-benar nyata dan tidak hanya menggambarkan peningkatan yang semu pada sektor moneter (Damayanti & Herianingrum, 2014, p. 194)

Tujuan itu sejalan dengan tujuan ekonomi Islam yang bertujuan mewujudkan tingkat pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan memaksimalkan kesejahteraan

masyarakat. Sedangkan istilah Ekonomi berasal dari bahasa Yunani “*Oikos Nomos*” yang diartikan oleh orang-orang barat sebagai management of household or estate (tata laksana rumah tangga atau pemilikan). Menurut Suherman Rosyidi, pendapat populer yang berkembang di masyarakat tentang ekonomi adalah, “Gejala-gejala masyarakat yang timbul karena perbuatan manusia dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhan atau untuk mencapai kemakmuran”. (Rosyidi, 2002, pp. 4–7)

Terdapat beberapa keunggulan ekonomi syariah yang patut dipertimbangkan sebagai *prospektus* bagi penegakannya, di antaranya meliputi: menjunjung kebebasan individu, mengakui hak individu terhadap harta, mengakui ketidaksamaan ekonomi antar individu dalam batas yang wajar, pemerataan distribusi kekayaan, larangan menumpuk kekayaan, serta menjaga keseimbangan kesejahteraan individu dan masyarakat (Ahmad Mundir, dkk, 2015, p. 153-154).

Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut menghasilkan sistem perbankan yang dikatakan berbeda secara mendasar dengan perbankan non-syariah atau konvensional. Perbankan syariah dapat bertransaksi langsung pada sektor riel, dan bukan membatasi diri pada sektor finansial sebagaimana bank konvensional, yaitu meliputi: Pertama, dapat melakukan kegiatan penyertaan modal atau pembiayaan, sebagai pengganti mekanisme pemberian kredit sebagaimana dilakukan oleh perbankan konvensional; kedua, dapat melakukan transaksi jual beli dan sewa menyewa, atau sewa beli, yang tidak dapat dilakukan oleh perbankan konvensional; dan ketiga, perbankan syariah juga dikaitkan dengan kegiatan pengumpulan dan pembagian zakat, suatu konsep yang sama sekali asing dalam konsepsi perbankan konvensional (Ahmad Mundir, dkk, 2015, p. 31).

Pada abad 21 ini, negara-negara muslim menghadapi tantangan sosial dan politik, usaha untuk bebas dari dominasi penjajah, berkembang menjadi negara merdeka dengan seluruh tekanan dan problem-problem modernisasi. Sistem keuangan dan perbankan Islam merupakan bagian dari konsep yang lebih luas tentang ekonomi Islam, dimana tujuannya sebagaimana dianjurkan oleh para ulama adalah memberlakukan nilai dan etika Islam kedalam lingkungan ekonomi. Perbankan Islam memberikan layanan bebas bunga pada nasabahnya. Pembayaran dan penarikan bunga dilarang dalam semua bentuk transaksi. (Zainul Arifin, 2012, p. 12)

Di tengah dinamika tumbuh dan berkembangnya lembaga keuangan syariah, pada tahun 1997 krisis ekonomi datang menerjang memporakporandakan sistem perbankan nasional. Sebagaimana diungkap oleh Warkum, mulai bulan Juli 1997 sampai dengan 13 Maret 1999 pemerintah menutup 55 bank, mengambil alih 11 bank 2001, sebagaimana laporan Majalah Investasi terjadi lagi satu bank konvensional yang dibekukan atau Bank Beku Kegiatan Usaha krisis, kini hanya tinggal 73 bank swasta yang dapat bertahan tanpa bantuan pemerintah (Sumitro, 1997, p. 109). Perkembangan lembaga keuangan syariah merupakan fenomena yang cukup menarik di tengah-tengah upaya bangsa kita keluar dari krisis ekonomi. Industri keuangan syariah tumbuh dengan berbagai produknya di tengah-tengah masyarakat untuk berinvestasi di lembaga keuangan syariah dan menerapkan sistem ekonomi syariah dalam aktivitas ekonominya.

Keberadaan sistem ekonomi syariah ini sejalan dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang menentukan kegiatan usaha bank harus disempurnakan dan menerapkan prinsip kehati-hatian. Landasan operasional sistem perbankan syariah semakin kuat dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 1992 yang telah diganti dengan Peraturan Pemerintah No. 30 tahun 1999 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil.

Dalam Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang perbankan syariah pengertian pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan dana atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil (Kasmir, 2014, p. 82)

Dimana undang-undang tersebut telah mengatur semua kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syariah melalui kewenangan yang di berikan kepada Bank Indonesia untuk mengatur hal-hal tertentu terkait dengan bank umum dan BPR serta yang melaksanakan dengan prinsip syariah. (Zubairi Hasan, 2009, p. 23).

Pelaksanaan fungsi-fungsi perbankan dalam Islam, seperti pembiayaan, penitipan harta, pinjam meminjam uang, bahkan melaksanakan fungsi pengiriman uang sebenarnya telah menjadi tradisi sejak zaman Rasulullah, namun pada saat itu fungsi-fungsi perbankan tersebut masih dilakukan secara sederhana. Sebagai agama yang universal, Islam juga memiliki aturan tentang perekonomian yang dapat digali lebih lanjut di dalam Al-quran, Hadis, dan buku-buku karya ulama (Asro & Kholid, 2011, p. 58). Dalam Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang perbankan syariah pengertian pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan dana atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil

Kegiatan yang dilakukan PT Niaga Indah Internusa yang berlokasi di Cimahi berprinsip tolong menolong, dan kerjasama dalam kebajikan. Islam juga memberikan kesempatan kepada umat manusia untuk dapat memiliki kesadaran bertransaksi dengan cara transaksi-trsaksi yang di benarkan dalam islam. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Surat Al-Hadid : 11 tentang memberikan pinjaman.

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَعِّفَهُ اللَّهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

“Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak”. (QS. Al-Hadid: 11).

Dari penjelasan ayat diatas bahwa Allah SWT menyeru kepada orang-orang yang beriman tentang pentingnya memberikan pinjaman kepada orang yang membutuhkan.

Tentunya pinjaman yang baik dan penuh kehati-hatian dalam mengelola pinjaman tersebut, dan pada akhirnya pinjaman tersebut akan bermanfaat bagi dirinya.

Di PT Niaga Indah Internusa menerapkan ekonomi syariah dengan sistem musyarakah baik untuk para karyawan maupun masyarakat di sekitar perusahaan, tujuannya untuk meningkatkan taraf hidupnya. Hal ini mendapat sambutan yang baik di masyarakat. PT Niaga Indah Internusa melakukan usahanya berdasarkan prinsip syariah, yaitu menggunakan prinsip Musyarakah. Bahkan hanya menggunakan akad musyarakah di banding dengan ekonomi syariah lainnya. Musyarakah berasal dari kata *syarikah* yang berarti percampuran. Para ahli Fiqih mendefinisikan sebagai akad antara orang-orang yang berserikat dalam modal yang berserikat dalam modal maupun keuntungan. Hasil keuntungan akan dibagi hasilkan sesuai kesepakatan bersama di awal sebelum melakukan usaha. Sedangkan kerugian akan ditanggung secara profesional sampai batas modal masing-masing. Secara umum akan diartikan patungan modal usaha dengan bagi hasil menurut kesepakatan. (Antonio, 2001, p. 97)

Sedangkan menurut (Antonio, 2001, p. 90), Al-Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau *amal/expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Dari uraian diatas kami simpulkan bahwa yang dimaksud Musyarakah yaitu suatu perkongsian antara dua belah pihak atau lebih dalam suatu proyek dimana masing-masing pihak berhak atas segala keuntungan dan tanggung jawab akan segala kerugian yang terjadi sesuai dengan pernyataan masing-masing.

Dari wawancara awal yang dilakukan oleh peneliti tanggal 4 Nopember 2019, pada Direktur PT Niaga Indah Internusa mengatakan bahwa permasalahan ketika prinsip musyarakah di terapkan, ada beberapa kendala yang menyebabkan praktik yang ada di lapangan tidak sesuai dengan beberapa teori yang ada di buku-buku maupun literatur yang lainnya. Dengan kondisi demikian maka sangat sulit untuk menerapkan prinsip musyarakah secara murni. Terlebih lagi masyarakat yang masih akrab dengan dengan istilah bunga dalam hal meminjam uang, hal ini adalah masalah yang harus dihadapi oleh PT Niaga Indah Internusa yang sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memperkenalkan prinsip bagi hasil sebagai pengganti sistem bunga serta proses yang terjadi dalam tawar menawar yang belum begitu dipahami (Wawancara, 4 Nopember 2019). Dengan harapan calon investor yang sebelumnya tidak mengenal sistem musyarakah karena terbiasa dengan sistem bunga lebih mengenal sistem syariah. Terlebih lagi dengan penjelasan yang detail tersebut masyarakat akan lebih paham yang membedakan bank syariah dengan bank konvensioanl itu apa dan bagaimana.

Adapun beberapa kajian penelitian terdahulu yang peneliti temukan diantaranya yaitu:

Tabel 1
Penelitian Terdahulu


No	Penelitian Terdahulu		Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
	Nama	Judul Penelitian			
1	Ali Nur Ikhsan, IAIN Purwokerto (2017)	Implementasi Bagi Hasil Pada Pembiayaan Musyarakah di BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga.	Analisis implementasi musyarakah	Meneliti mengenai bagi hasil pembiayaan musyarakah yang dilakukan BPRS sedangkan penelitian saya meneliti mengenai implementasi akad musyarakah di perusahaan non perbankan	Implementasi bagi hasil pada pembiayaan musyarakah di BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga yang didasarkan pada kesepakatan antara Bank Syariah dengan nasabah bahwa bank akan menyediakan sebagian modal untuk menjalankan usahanya, apabila terjadi kerugian maupun mendapat keuntungan dalam pembiayaan terhadap nasabah, maka resiko akan ditanggung bersamaan antara pihak Bank Syariah dengan nasabah. Implementasi bagi hasil pada pembiayaan musyarakah di BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga menggunakan profit sharing. Jika dalam menjalankan usaha nasabah mengalami kerugian maka akan dimusyawarahkan antara Nasabah dan Bank Syariah dengan perbandingan jumlah yang sebanding dengan kontribusi untuk setiap pembiayaan modal usahadan pembiayaan modal aset yang telah ditetapkan, kerugian itu disebabkan oleh nasabah atau dari faktor alam yang menyebabkan nasabah mengalami kerugian, jika kerugian disebabkan oleh nasabah maka nasabah yang akan menanggung resikonya tapi kalau kerugian disebabkan oleh faktor alam maka kerugian akan ditanggung bersama-sama
2	Nuhbatuh Basyariah, Jurnal (2018)	Analisis Implementasi Pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia	Menganalisis pembiayaan musyarakah	Penelitian lebih ke pembiayaan akad musyarakah mutanaqishah sedangkan penelitian ini hanya membahas musyarakah saja	Tiga isu (isu syariah, isu legal, isu operasional) yang dipaparkan oleh OJK sebagai alasan dirumuskannya buku standar produk musyarakah mutanaqishah senyata ada pada implementasi MMQ. Setelah dianalisis berdasarkan kesesuaian dengan shariah compliance pada fatwa dan AAOIFI ditemukan adanya ketidak sesuaian aturan syariah pada beberapa poin seperti; akad murakkab dan terjadinya ta'alluq. Jumhur ulama lebih pada menolak akad-akad yang

3	Rofiah, IAIN Surakarta (2017)	Implementasi Akad Pembiayaan Musyarakah studi kasus di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah	Menganalisis tentang mekanisme Pembiayaan Musyarakah	Tempat penelitian	<p>mengandung dua unsur tersebut, obyek akad dijadikan agunan, obyek tidak tangible, dan biaya maintenance sepenuhnya tanggungjawab nasabah, yang mana seharusnya menjadi tanggungjawab kedua pihak. Jikapun ada ulama yang yang membolehkan, jatuhnya tetap pada subhat yang lebih baik dihindari. Adanya ta'alluq atau akad kedua menjadi syarat akad pertama juga melanggar shariah compliance, karena fatwa hanya membolehkan wa'ad bukan syarat. Selain itu, menjadikan obyek sebagai agunan adalah tidak benar. Demikian pula dari sisi analisis legal dan operasional berdasarkan pada aturan BI tentang undang-undang perbankan, terindikasi adanya ketidaksesuaian antara dasar aturan dengan implementasi di lapangan. Misalnya, kewajiban nasabah untuk membeli keseluruhan objek ketika terjadi event of default dimana hal ini jelas menyimpang dari konsep musyarakah dimana seharusnya hal tersebut ditanggung bersama. Terkait operasional, adanya pelimpahan semua kewajiban pembayaran atas biaya yang muncul menyimpang dari standar AAOIFI dan fatwa DSN dan belum ada standar akuntansi khusus terkait MMQ. Beberapa analisis diatas mengantarkan kita pada penekanan akan pentingnya perbaikan pada beberapa poin dan mengembalikan pada aturan yang ditetapkan pada beberapa poin lainnya. Lebih tegasnya lagi diperlukan reformulasi atau rekonstruksi mekanisme akad yang dijalankan oleh perbankan syariah di Indonesia. Dengan syarat, rekonstruksi tersebut dalam rangka memberikan solusi yang terjadi agar kehalalan dari akad muamalah tersebut tetap terjamin dari sisi kepatuhan pada syariah compliance yang berlaku.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mekanisme pembiayaan akad pembiayaan musyarakahdi BPRS Dana Mulia Surakarta, 1) Akad pembiayaan musyarakah sesuai dengan hukum islam, 2) Sistem bagi hasil yang digunakan ditentukan diawal
---	-------------------------------	---	--	-------------------	--

<p>Dana Mulia</p> <p>Surakarta</p>	<p>sesual proposisional modal, 3) Adanya hak dan kewajiban yang berakad, 4) Penyelesaian masalah dengan tahap pertama musyawarah dan kedua dengan pengadilan agama, 5) Adanya denda sebesar 1%.</p>
	<p>2. Menurut tinjauan Hukum Islam, (Fatwa No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang akad pembiayaan musyarakah) yaitu ijab qabul, objeknya, keuntungan dan kerugian, dan biaya operasionalnya sudah sesui dengan fatwa.</p>

Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengungkap tentang pelaksanaan dan perhitungan bagi hasil pada implemenatai akad musyarakah di PT Niaga Indah Internusa. Pendekatan kualitatif dalam penelitian ini didukung dengan data kuantitatif untuk melakukan perhitungan bagi hasil musyarakah. Menurut Lexy J. Moleong (dalam Prastowo, 2012: 23-24). Penelitian ini dilakukan di kantor pusat PT Niaga Indah Internusa Jl. Jend. H. Amir Machmud No.755, Padasuka, Kec. Cimahi Tengah, Kota Cimahi, Jawa Barat 40526. Informan utama dalam penelitian ini adalah PT Niaga Indah Internusa. Usaha pengumpulan data juga dilakukan dengan bantuan pimpinan, bagian keuangan, dan investor yang seluruhnya berjumlah 3 orang. Mereka diwawancara tentang akad musyarakah di PT Niaga Indah Internusa.

Dalam penelitian kualitatif banyak memerlukan sumber data dalam melakukan penelitian tersebut, karena itu semua dapat memberikan gambaran lebih dalam proses penelitian. Data yang diperoleh dalam penelitian kualitatif ini dapat dikumpulkan dan dikerucutkan sesuai dengan kebutuhan untuk lebih lanjut dideskripsikan dalam bentuk laporan.



Sumber: Huberman dan Miles (dalam Idrus, 2009, p. 148)

Hasil dan Pembahasan

1. Prosedur Akad Musyarakah Di PT Niaga Indah Internusa

Dalam proses akad musyarakah pada pembiayaan di PT Niaga Indah Internusa ialah jenis modal kerja seperti yang diungkapkan oleh bagian keuangan: “*..jenis pembiayaan musyarakah yang ada ialah modal kerja yang dipergunakan untuk mendukung operasional perusahaan sehari-hari seperti pembuatan furniture, desain interior, aksesoris interior, service furniture, dan renovasi interior*”.(BK.PER-1.W)

Sedangkan menurut founder menyatakan; “*..Jenis pembiayaan musyarakah yang di biaya yaitu sewa tempat, display, peralatan kantor, kendaraan, biaya promosi, biaya operasional, cadangan gaji dan cadangan produksi*”.(FOU.PER-1.W)

Prosedur skema musyarakah: “*...Shahibul Maal 1 dan Shahibul Maal 2 (juga sebagai pengelola), shahibul Maal 1 menyerahkan dana sebesar 60% dari kebutuhan proyek usaha yang akan dijalankan sedangkan shahibul Maal 2 menyerahkan dana 40% dan menjalankan usaha sesuai dengan kontrak. Hasil usaha atas kerja sama yang dilakukan antara Shahibul Maal 1 dan pengelola dibagi sesuai dengan nisbah yang telah diperjanjikan dalam akad, 60% untuk pengelola dan 40% untuk Shahibul Maal 1, namun dalam hal terjadinya kerugian, maka Shahibul Maal 1 akan menanggung kerugian sebesar 60% dan pengelola menanggung kerugian sebesar 40%. Setelah kontrak berakhir, maka modal dikembalikan kepada masing-masing mitra kerja, yaitu 60% dikembalikan kepada Shahibul Maal 1 dan 40% dikembalikan kepada pengelola*”.(BK.PER-2.W)

Skema musyarakah: “*...merupakan pembiayaan modal kerja yang pelaksanannya berdasarkan kerjasama antara pihak pemilik modal (shahibul maal) dengan pihak pemilik usaha (mudharib) yang masing-masing menyertakan modalnya. Dalam pengelolaan usaha tersebut dilakukan oleh pemilik usaha.* (FOU.PER-2.W)

Dari pernyataan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem pembiayaan murabahah di PT Niaga Indah Internusa yaitu pembiayaan dengan jenis modal kerja dipergunakan untuk mendukung operasional perusahaan sehari-hari seperti pembuatan furniture, desain interior, aksesoris interior, service furniture, dan renovasi interior dengan skema bagi hasil shahibul 1 sebagai pengelola sebesar 60% dan 40% dari shahibul maal 2 sebagai investor atau pemilik modal.

2. Mekanisme akad musyarakah di PT Niaga Indah Internusa

Mekanisme ialah suatu interaksi bagian satu dengan bagian lainnya sehingga sistem secara keseluruhan dalam menghasilkan fungsi atau kegiatan dengan tujuannya. Kegiatan yang telah direncanakan agar dapat dievaluasi secara nyata untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. mekanisme akad musyarakah di PT Niaga indah Internusa menjadi tolak ukur dilihat dari faktor sebagai berikut:

a. Kerjasama

Investor dan founder memiliki komitmen dalam melakukan bisnis tersebut. Seperti yang diungkapkan bagian keuangan, yaitu: "...*Konsistensi dalam menjalankan komitmen harus menjadi bagian dan gaya hidup dari semua level manajemen perusahaan. Oleh karenanya tanggung jawab perusahaan harus menjadi bagian dalam strategic plan perusahaan mulai di mulai dari penentuan visi, misi, strategi, core belief, core value, program, penyusunan anggaran sampai kepada evaluasi*". (BK.PER-3.W)

Sedangkan founder komitmen mesti dibangun karena: "...*investor merupakan faktor penunjang yang penting dalam berdiri dan berjalannya suatu perusahaan karena mereka yang memberikan modal agar perusahaan tersebut dapat terus beroperasi. Investor mendapat keuntungan melalui deviden yang diterima pada saat pelaporan keuangan perusahaan di setiap tahunnya. Dikuatkan di dalam akad atau (surat perjanjian) serta siap melaksanakan apa yang sudah disepakati*". (FOU.PER-3.W)

Begitu pun menurut investor memberikan pendapat bahwa : "...*komitmen yang diberikan perusahaan sampai saat ini baik dengan memberikan harga sesuai dengan kualitas barang yang dijual, atau dengan kata lain, perusahaan berlaku jujur dan tidak melakukan penipuan dalam pemasaran produk*". (INV.PER-3.W)

Dengan adanya komitmen tersebut akan menumbuhkan kepercayaan bagi semua pihak yang terlibat khususnya bagi para investor, seperti yang dilakukan bagian keuangan dengan "... *memberikan laporan keuangan secara jujur dan transparan dan tidak menggelapkan laba perusahaan dan tidak mengurangi keuntungan para investor sesuai dengan perjanjian diawal*". (BK.PER-4.W)

Kepercayaan investor menurun dikarenakan "... *ada keraguan dari pihak investor ketika perusahaan pendapatannya sedang turun (masa transisi) dan perusahaan mencari solusi diajak bicara (musyawarah)*". (FOU.PER-4.W)

Dalam Hal tersebut investor masih dapat mempercayai perusahaan, sesuai dengan apa yang dikatakan investor ialah: "... *Percaya karena ada penjelasan ketika perusahaan sedang menurun*". (INV.PER-3.W)

Perusahaan pun memiliki tanggung jawab, "...*Bertanggung jawab penuh sesuai akad*". (FOU.PER-5.W)

Dalam indikator kerjasama diatas bahwa kerjasama yang dilakukan oleh PT Niaga Indah Internusa sesuai dengan syariat islam. Syariat Islam memperbolehkan kerjasama atau bisnis yang bersih dari interaksi riba atau harta haram dalam keuntungan dan kerugian. Salah satu pihak bisa mendapatkan setengah, sepertiga, seperempat atau kurang dari itu, sedangkan sisanya untuk yang lain. Jadi masing-masing pihak akan mendapatkan bagian apabila usahanya untung, dan sama-sama menanggung kerugian apabila usahanya tidak berhasil. Oleh karena itu, kejujuran dalam mengelola dan keadilan berbagi hasil menjadi syarat mutlak dalam syirkah (Amir Syarifuddin, 2010, p. 242).

b. Prinsip Syariah

Selanjutnya perusahaan menetapkan bagi hasil, “...*Sebelum memulai bisnis, kedua pihak membuat kesepakatan terlebih dahulu mengenai bagi hasil untuk masing-masing*”. (INV.PER-6.W)

Pembagian hasil tersebut dengan cara, “...*pembagian keuntungan pada sistem bagi hasil permodalan ini adalah pengelola mendapatkan gaji bulanan serta dividen. Sementara pemodal mendapat penghasilan dari dividen. Sebelum memulai bisnis, kedua pihak ini harus membuat kesepakatan terlebih dahulu mengenai berapa persen pembagian untuk masing-masing*”. (FOU.PER-6.W)

Sedangkan menurut bagian keuangan, “...*perusahaan menerapkan nisbah bagi hasil terhadap produk-produk pembiayaan yang berbasis Natural Uncertainty Contracts (NUC), yakni akad bisnis yang tidak memberikan kepastian pendapatan, baik dari segi jumlah maupun waktu*”. (BK.PER-6.W)

Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 dinyatakan bahwa kegiatan bank Syariah harus berasaskan prinsip Syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Dalam Penjelasan Pasal 2 tersebut dikemukakan: Kegiatan usaha yang berasaskan prinsip syariah ialah, kegiatan usaha yang tidak mengadung riba, maysir, gharar, haram dan zhalim (Muhammad Wahyu, 2018:418).

c. Bagi Hasil

Pembagian hasil tersebut dilakukan secara transparan seperti yang diungkapkan bagian keuangan. “...*perusahaan dikelola oleh suatu divisi tersendiri secara professional sehingga pertanggungjawaban terhadap manajemen dan stakeholder dapat transparan dan terukur kinerjanya. Divisi ini diberikan otoritas untuk dapat memutuskan secara cepat dan tuntas semua perkara (isu) yang berhubungan dengan para stakeholder*”. (BK.PER-9.W)

Dengan jumlah pembagian hasil : “...*Pemodal sebesar 22% dan Pengelola sebesar 78%*”.(FOU.PER-10.W)

Selain bagi hasil keuntungan juga ada pembagian kerugian seperti yang diungkapkan founder, “...*pembagian kerugian ada dalam surat perjanjian*”. (FOU.PER-11.W)

Dalam penyertaan modal dari investor, ”...*ada penyeleksian terhadap investor dan proyek yang akan dikerjakan*”. (FOU.PER-7.W)

Karena: “...*Selama modal gunakan dan didapatkan tersebut tidak boleh dipergunakan untuk kepentingan yang bertentangan*”. (INV.PER-7.W)

Dengan penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan: “...*penyelesaian pembiayaan bermasalah dilakukan dengan cara melakukan upaya administratif, penjadwalan kembali (Rescheduling), persyaratan kembali (Reconditioning), penataan kembali (Restructuring) dan eksekusi jaminan*”. (FOU.PER-8.W)

Perusahaan dikelola oleh suatu divisi tersendiri secara professional sehingga pertanggungjawaban terhadap manajemen dan *stakeholder* dapat transparan dan terukur kinerjanya. Divisi ini diberikan otoritas untuk dapat memutuskan secara cepat dan tuntas

semua perkara (isu) yang berhubungan dengan para *stakeholder*. Dengan jumlah pembagian hasil investor sebesar 22% dan Pengelola sebesar 78%. Selain bagi hasil keuntungan juga ada pembagian kerugian yang ada dalam surat perjanjian

3. Analisis Hukum Islam Dalam Akad Musyarakah Di PT Niaga Indah Internusa

Dari hasil wawancara dan observasi serta dokumentasi yang ditemukan oleh peneliti dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2


Hasil Wawancara

No.	Fatwa DSN No. 8/DSN-MUI/IV/2000	Praktek Pembiayaan Musyarakah di PT Niaga Indah Internusa	Sesuai/ Tidak Sesuai
1.	Ketentuan nomor 1. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad),	Pernyataan ijab dan qabul antara dua pihak dituangkan dalam surat perjanjian (akad syirkah)	Sesuai
2.	Ketentuan akad nomor 2 poin a. Para mitra mempunyai kewajiban untuk memberikan modal dan kerja berdasarkan kesepakatan pada saat akad.	Dalam ketentuan umum pembiayaan Kongsi dicantumkan penyertaan modal <i>syarik</i> sesuai dengan kesepakatan, akan tetapi mengenai pembagian kerja tidak dicantumkan karena memang tujuan dari pembiayaan tersebut bukan untuk bekerjasama dalam sebuah usaha, melainkan bekerjasama dalam kepemilikan suatu aset.	Tidak sesuai
3.	Ketentuan nomor 2 poin b. Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan, dan setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil.	Pihak pertama (Investor) menyediakan dana berupa uang, Pihak kedua juga menyediakan dana berupa uang dan juga sebagai pengelola	Untuk penyediaan dana sesuai, tapi dalam hal pekerjaan tidak sesuai
4.	Ketentuan akad nomor 2 poin c. Menanggung kerugian sesuai proporsi modal	Dalam perjanjian pembiayaan dicantumkan bahwa resiko yang timbul dari pembiayaan akan ditanggung bersama	Sesuai
5.	Ketentuan nomor 3 poin a. Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak atau yang nilainya sama.	Modal yang diberikan oleh kedua belah pihak berupa uang tunai	Sesuai
6.	Ketentuan nomor 3 poin b. Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan musyarakah; akan tetapi, kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat.	Investor hanya memberikan modal saja	Tidak sesuai
7.	Ketentuan nomor 3 poin c 1). Keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas untuk menghindarkan perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian musyarakah.	Perhitungan bagi hasil : Pemodal = 22% Pengelola=78%	Sesuai

8.	Ketentuan nomor 3 poin c 4). Sistem pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas dalam akad.	Sistem pembagian keuntungan tercantum dalam surat perjanjian	Sesuai
9.	Ketentuan nomor 3 poin d. Kerugian harus dibagi di antara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal.	Kerugian dibagi sesuai saham masing masing pihak	Sesuai
10.	Ketentuan nomor 4 poin a. Biaya operasional dibebankan pada modal bersama.	Dalam menjalankan Operasional perusahaan menggunakan modal bersama yang sudah diserahkan bersama	Sesuai
11.	Ketentuan nomor 4 poin b. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.	Jika terjadi perselisihan diselesaikan secara musyawarah, kalau belum sepakat diselesaikan melalui Badan Arbitrasi Syariah	Sesuai

Berdasarkan tabel tersebut diatas dapat diketahui bahwa secara garis besar praktek pembiayaan musyarakah di PT Niaga Indah Internusa telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Naisional Nomor 8/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Musyarakah*. Akan tetapi terdapat ketidaksesuaian yaitu:

1. Dalam ketentuan umum pembiayaan Kongsi dicantumkan penyertaan modal *syarik* sesuai dengan kesepakatan, akan tetapi mengenai pembagian kerja tidak dicantumkan karena memang tujuan dari pembiayaan tersebut bukan untuk bekerjasama dalam sebuah usaha, melainkan bekerjasama dalam kepemilikan suatu aset.
2. Dalam menyediakan dana dan pekerjaan, dan setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil. Namun dalam implementasinya pihak pertama (Investor) menyediakan dana berupa uang, Pihak kedua juga menyediakan dana berupa uang dan juga sebagai pengelola. Untuk penyediaan dana sesuai, tapi dalam hal pekerjaan tidak sesuai.
3. Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan musyarakah; akan tetapi, kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat. Namun di PT Niaga Indah Internusa investor hanya memberikan modal saja.



Gambar 2
Skema Pembiayaan Musyarakah

Keterangan Skema:

- 1) LKS (Shahibul Maal 1) dan nasabah (Shahibul Maal 2) menandatangani akad pembiayaan.
- 2) LKS menyerahkan dana sebesar 70% dari kebutuhan proyek usaha yang akan dijalankan.
- 3) Nasabah menyerahkan dana 30% dan menjalankan usaha sesuai dengan kontrak.
- 4) Pengelolaan proyek usaha dijalankan oleh nasabah, dapat dibantu oleh LKS atau menjalankan bisnisnya sendiri, LKS memberikan kuasa kepada nasabah untuk mengelola usaha.
- 5) Hasil usaha atas kerja sama yang dilakukan antara LKS dan nasabah dibagi sesuai dengan nisbah yang telah diperjanjikan dalam akad pembiayaan, misalnya 60% untuk nasabah dan 40% untuk LKS. Namun dalam hal terjadinya kerugian, maka LKS akan menanggung kerugian sebesar 70% dan nasabah menanggung kerugian sebesar 30%.
- 6) Setelah kontrak berakhir, maka modal dikembalikan kepada masing-masing mitra kerja, yaitu 70% dikembalikan kepada LKS dan 30% dikembalikan kepada nasabah.

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa Penerapan musyarakah di PT Niaga Indah Internusa menggunakan syirkah Inan, akad kerja sama antara dua orang atau lebih, masing-masing memberikan kontribusi dana dan berpartisipasi dalam kerja. Penerapan akad musyarakah di PT Niaga Indah Internusa yaitu pembiayaan dengan jenis modal kerja dipergunakan untuk mendukung operasional perusahaan sehari-hari seperti pembuatan furniture, desain interior, aksesoris interior, service furniture, dan renovasi

interior dengan skema bagi hasil shahibul 1 sebagai pengelola sebesar 78% dan 22% dari shahibul maal 2 sebagai investor atau pemilik modal.

Musyarakah adalah akad yang dilakukan oleh orang yang mengikatkan diri untuk bekerja sama, dimana masing-masing pihak mempunyai hak untuk melakukan tindakan hukum terhadap modal yang dikelola. Islam tidak melarang umatnya melakukan transaksi dalam bentuk musyarakah dalam Alquran sudah dijelaskan mengenai hal tersebut yakni dalam QS. Sad (38) ayat 24 :

قَالَ لَقَدْ ظَلَمْتَكِ بِمُسْقَلِ نَعْجَتِكَ إِلَى نِعَاجِهِ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا
مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغُسِ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ وَطَنَّ دَاؤُهُ دُلْمًَا فَتَنَّهُ فَأَسْتَغْفِرُ
رَبِّهِ وَوَخْرٌ رَّاكِعًا وَأَنَابَ ﴿٢٤﴾

“Daud berkata: "Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka ini". dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada Tuhananya lalu menyungkur sujud dan bertaubat". (QS. Shaad : 24)

Al-Hadits

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ : أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنَ مَالِمٌ يَحْنُ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ حَرَجَتْ مِنْ
بَيْنِهِمَا

“Allah swt. telah berkata kepada saya; menyertai dua pihak yang sedang berkongsi selama salah satu dari keduanya tidak menghianati yang lain, seandainya berkhianat maka saya keluar dari penyertaan tersebut” (HR.Abu Dawud no.2936, dalam kitab al-Buyu, dan Hakim).

Kesimpulan

Implementasi akad musyarakah di PT Niaga Indah Internusa menggunakan syirkah Inan, akad kerja sama antara dua orang atau lebih, masing-masing memberikan kontribusi dana dan berpartisipasi dalam kerja. Implementasi akad musyarakah di PT Niaga Indah Internusa yaitu pembiayaan dengan jenis modal kerja dipergunakan untuk mendukung operasional perusahaan sehari-hari seperti pembuatan furniture, desain interior, aksesoris interior, service furniture, dan renovasi interior dengan skema bagi hasil shahibul 1 sebagai pengelola sebesar 78% dan 22% dari shahibul maal 2 sebagai investor atau pemilik modal. Sebelum memulai bisnis, kedua pihak membuat kesepakatan terlebih dahulu mengenai bagi hasil untuk masing-masing, pembagian keuntungan pada sistem bagi hasil permodalan ini adalah pengelola mendapatkan gaji bulanan serta dividen. Sementara pemodal mendapat penghasilan dari dividen. Sebelum memulai bisnis, kedua pihak ini harus membuat kesepakatan terlebih dahulu mengenai berapa persen pembagian

untuk masing-masing. Dalam pelaksanaan kerjasama ini Perusahaan memiliki divisi tersendiri secara sehingga pertanggungjawaban terhadap manajemen dan stakeholder dapat transparan dan terukur kinerjanya. Divisi ini diberikan otoritas untuk dapat memutuskan secara cepat dan tuntas semua perkara (isu) yang berhubungan dengan para stakeholder. Dengan jumlah pembagian hasil investor sebesar 22% dan Pengelola sebesar 78%. Selain bagi hasil keuntungan juga ada pembagian kerugian yang ada dalam surat perjanjian. Dalam penyertaan modal terdapat ada penyeleksian terhadap investor dan proyek yang akan dikerjakan, karena Selama modal gunakan dan didapatkan tersebut tidak boleh dipergunakan untuk kepentingan yang bertentangan.

Analisis akad musyarakah yang dilakukan PT Niaga Indah Internusa sesuai dengan (Fatwa No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang akad pembiayaan musyarakah) dalam hal ini ijab kabul sudah sesuai dengan fatwa tersebut karena adanya kehendak untuk apa melakukan pembiayaan tersebut, partisipasi founder dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan musyarakah, dalam pembagian keuntungan sudah sesuai dengan fatwa dimana adanya pembagian keuntungan sesuai dengan porsi modal, sistem pembagian keuntungan sudah dituangkan begitu jelas di akad/perjanjian, dalam masalah kerugian sesuai dengan fatwa dan akad perjanjian dimana dalam akad telah disebutkan kerugian harus dibagi di antara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal.

Akan tetapi terdapat ketidaksesuaian. Dalam ketentuan umum pembiayaan Kongsi dicantumkan penyertaan modal syarik sesuai dengan kesepakatan, akan tetapi mengenai pembagian kerja tidak dicantumkan karena memang tujuan dari pembiayaan tersebut bukan untuk bekerjasama dalam sebuah usaha, melainkan bekerjasama dalam kepemilikan suatu aset. Dalam menyediakan dana dan pekerjaan, dan setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil. Namun dalam implementasinya pihak pertama (Investor) menyediakan dana berupa uang, Pihak kedua juga menyediakan dana berupa uang sekaligus sebagai pengelola. Untuk penyediaan dana sesuai, tapi dalam hal pekerjaan tidak sesuai. Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan musyarakah; akan tetapi, kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat. Namun di PT Niaga Indah Internusa investor hanya memberikan modal saja.

BIBLIOGRAFI

- Ali, Z., & Tarmizi. (2008). *Hukum ekonomi syariah*. Sinar Grafika.
- Antonio, M. (2001). *Syafi” i Bank Syariah dari Teori dan Praktek. Cet. I*, Jakarta: *Gema Insani Pres*.
- Asro, M., & Kholid, M. (2011). *Fiqh Perbankan*. Pustaka Setia
- Burhanudin, N., (2010), *Mushaf Al Burhan,ed I*, Kutai: Media Fitrah Rabbani.
- Bogdan, Robert C. Dan Biklen Kopp Sari, (1982), *Qualitative Research for Education: An Introduction to Theory and Methods*. Allyn and Bacon, Inc.:Boston London.
- Damayanti, N. F., & Herianingrum, S. (2014). Pengaruh Pembiayaan Dana Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Teladan Terhadap Kinerja Usaha Mikro di Pasar Semolowaru Surabaya. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 1(3), 194–204.
- Djazuli, A. (2002). *Lembaga-lembaga perekonomian umat: sebuah pengenalan*. Divisi Buku Perguruan Tinggi, RajaGrafindo Persada
- Erni Tisnawati Sule, Kurniwan Saefullah, (2009). *Pengantar Manajemen*. Jakarta : Kencana Perdana Media
- Esterberg, Kristin G, (2002) *Qualitative Methods Ins Social Research*, Mc Graw Hill, New York
- Fatwa DSN-MUI NO. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Pembiayaan Musyarakah*.
- Follett, Mary Parker. (1999). *Visionary Leadership and Strategic Management*. MCB University Press. Women in Management Review Volume 14 . Number 7.
- Haroen, Dewi. (2014). *Personal Branding*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama
- Handayaningrat, Soewarno. (1992). *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta : Cv Haji Masagung
- Handoko ,T. Hani. (2001). *Manajemen Edisi Kedua*. Yogyakarta : BPFE.
- Ismail. (2011). *Manajemen Perbankan*. Cetakan Kedua. Jakarta: Kencana.

- Ismail Nawawi, (2012). *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor : Penerbit Ghalia Indonesia.
- Idrus, M. (2009). *Metode penelitian ilmu sosial*. Yogyakarta: Erlangga.
- Kasmir, K. (2014). Analisis Laporan Keuangan, Edisi Satu. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Rosyidi, S. (2002). *Pengantar Teori Ekonomi: Pendekatan kepada teori ekonomi mikro dan makro*
- Lukman, (1997)). *Al-Qur'an Menuju Sistem Moneter yang Adil*, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa.
- Manulang, (1990). *Dasar-Dasar Manajemen*, Jakarta : Ghalia Indonesi.
- Muhammad Syafi'i Antonio, (1999). *BANK SYARIAH:Bagi Bankir dan Praktisi keuangan*, Jakarta: Bank Indonesia dan Tazkia Institute.
- Muhammad Syafi'i. Antonio, (2000). *Bank Syariah : Suatu Pengenalan Umum*. Jakarta : Tazkia Institute
- Muhammad Safi'I Antonio, (2001). *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Muhamad Asro dan Muhamad Kholid, (2011). *Fiqh Perbankan*. Bandung : Pustaka Setia.
- Margono, (1990). *Penelitian Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Moleong, Lexy J. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
- Nurdin, Syafruddin dan Usman, Basyiruddin. (2003). *Guru Profesional dan Implementasi Kurikulum*. Jakarta: Ciputat Press.
- Nawawi, Hadari. (2012). *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Nurul Farida
- Nasution, (1996). *Manajemen Transportasi*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Nasution, S. (2000). *Metode Research*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nasution. (2003). *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Tarsito.

Rofiq, Ahmad. (2004). *Fiqh Kontekstual dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sumitro, W. (1997). *Asas-asas Perbankan Islam dan lembaga-lembaga Terkait BMI dan Takaful di Indonesia*.

Zainul Arifin, M. B. A. (2012). *Dasar-dasar manajemen bank syariah*. Pustaka Alvabet.

Copyright holder:

Nana Sumarna (2022)

First publication right:

Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan